

Akuntansi lingkungan pada BUMDes Karya Mandiri untuk mewujudkan *green accounting*

Norita Citra Yuliarti, Devi Wulandari

Universitas Muhammadiyah Jember
norita@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses akuntansi lingkungan pada BUMDes untuk mewujudkan green accounting, baik secara segi pengakuan maupun respon dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes Karya Mandiri.

Kata Kunci: Akuntansi Lingkungan, BUMDes, Green Accounting

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art43](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art43)

PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia sudah mengalami pergeseran dari sentralistik ke desentralistik serta dari pemerintahan pusat di limpahkan ke daerah. Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat di berlakukannya otonomi pada masa orde baru, yaitu pada tahun 1966. Pada era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing untuk mencapai kesejahteraan dari daerah dan masyarakat yang ada di dalamnya yang lebih baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Dalam era otonomi ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi, desa juga memiliki otonomi desa yang di mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa yang di atur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini mengalami perubahan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi, maka pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang tentang desa.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, maka desa di harapkan mandiri dalam mengembangkan desanya sendiri, dan mandiri dalam mendanai pengembangan desanya tersebut, maka dari itu desa harus mampu mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada di desa, baik potensi Sumber daya alam (SDA), maupun dari sumberdaya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut, agar nantinya dapat di kembangkan dan menjadi sumber pendapatan dan masuk ke dalam kas atau keuangan desa. BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara masyarakat desa dan pemerintah desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dan dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai usaha kecil-kecilan sehingga perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak di kenal, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberadaan bumdes di harapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan bumdes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa

terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola pikir kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang di butuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pengelolaan BUMDes juga dapat di jadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masarakat memiliki hubungan yang erat dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparan dan responsivitas pemerintah lokal. Transparan artinya dalam menjalankan pemerintahan menggunakan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan, di dalam hal ini kepada masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses nformasi seluas-luasnya tentang Pengolaan keuangan daerah. Pada pasal 2 bab 2 tentang pengolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa di kelolah dengan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya tarnsparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai.

BUMDes harus dikelola oleh masyarakat desa yang bersangkutan dan kepengurusannya dilaksanakan secara terpisah dari pemerintah desa. Namun, sifat inklusif BUMDes dapat meluas sesuai dengan kebijakan desa yang bersangkutan. BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUMDes merupakan operative institution, yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes merupakan intitusi yang menjalankan aktivitas komersial dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu memacu perekonomian desa agar lebih bergairah dan lebih produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Tentunya keberadaan BUMDes sebagai salah satu badan usaha desa tidak lepas dari segala bentuk operasional yang dilakukan terkait dengan dampak yang ditimbulkan, salah satunya dampak terhadap lingkungan. BUMDes tidak hanya memperhatikan pada manajemen dan laba yang diperoleh saja. Kini perusahaan khususnya BUMDes juga perlu memberikan perhatian serius terhadap lingkungan tempat BUMDes itu beroperasi. Semakin berkembangnya kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba secara otomatis menimbulkan konsekuensi lingkungan hidup sekitarnya. Menurut penelitian Norita Citra Yuliarti (2020) bahwa keberhasilan dari setiap kebijakan yang di buat oleh BUMDes ini juga sangat didukung oleh semua pengurus BUMDes dan masyarakat sasaran program sehingga sikap positif yang ditunjukkan ini menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan dari program-program BUMDes.

BUMDes tentunya dalam mewujudkan visi utamanya selalu menimbulkan masalah akibat operasional kegiatannya. Maka dari itu menimbulkan dorongan bagi BUMDes untuk melestarikan lingkungan, salah satunya dengan menerapkan akuntansi lingkungan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Selama ini penyusunan laporan keuangan hanya difokuskan pada kepentingan investor dan kreditor, tetapi mengabaikan eksternalitas dari operasi yang dilakukan, seperti polusi udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan lain-lain. Dengan adanya akuntansi lingkungan, diharapkan organisasi atau perusahaan lebih disiplin dalam mengelola limbah dari hasil operasional yang dapat membahayakan lingkungan

Dalam pelaksanaan pengolaan usaha BUMDes di Desa Balung Kulon mengelola BUMDes Karya Mandiri yang bergerak dalam bidang kerajinan, bank sampah, peternakan dan pertanian. Tentunya dalam setiap aktivitasnya akan menimbulkan beberapa dampak terkait lingkungan dan sosial. Sebagai salah satu bentuk badan usaha desa yang diperuntukan untuk kesejahteraan desa, tentunya harus memperhatikan juga dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas operasinya. Tempat Bank Sampah Terpadu dalam BUMDes Karya Mandiri ini mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos bagi kesejahteraan warga sekitar. Tentunya limbah buangan berupa yang sampah-sampah non-organik yang tidak diolah, seperti kaca, plastik, maupun bahan non-organik lainnya yang memerlukan penanganan ke depannya. Baik penanganannya berupa pengangkutan untuk dijual, ataupun dibakar. Begitupun jika dibakar, akan mengeluarkan dampak berupa polusi terhadap lingkungan sosial dan pada akhirnya menuntut BUMDes untuk mengeluarkan kebijakan dalam mengatasinya.

BUMDes sebagai salah satu organisasi perusahaan, diharapkan mampu menunjukkan tanggung jawab sosialnya atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan melakukan pelaporan yang berhubungan dengan usaha mencegah pencemaran lingkungan, yaitu dengan menerapkan akuntansi lingkungan. BUMDes Karya Mandiri operasional utama bank sampah banyak menimbulkan permasalahan lingkungan sehingga perlu penanganannya dan biaya-biaya terkait penanganan tersebut. Sistem pelaporan keuangan BUMDes menarik untuk dikaji jika dikaitkan dengan pengklasifikasian biaya-biaya selama operasional, apalagi pada BUMDes Karya Mandiri bergerak dalam bank sampah, yang barang tentu ada dampak yang ditimbulkan kepada warga sekitar ataupun lingkungan.

Maka dari itu, penting untuk mengangkat fenomena akuntansi lingkungan yang ada pada laporan keuangan BUMDes. Hal ini menjadi bahan kajian penting untuk ke depannya bagi setiap BUMDes yang ada. Dengan sudah diterapkannya akuntansi lingkungan dalam segala aktivitas operasional yang ada di BUMDes maka secara tidak langsung *Green Economy* dapat tercipta dan akan berimplikasi pada ketercapaiannya *Green Accounting*, yang berorientasi pada kepentingan 3 P yakni *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat sekitar) dan *planet* (kelestarian lingkungan). Konsep *Green Accounting* merupakan kerangka akuntansi yang melibatkan pendekatan pelaporan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu pelaporan terkait dengan sosial, pelaporan terkait dengan lingkungan dan pelaporan terkait dengan keuangan

TINJAUAN LITERATURE

Konsep Akuntansi Lingkungan, Akuntansi Sosial dan *Green Accounting*

Pengertian Akuntansi lingkungan menurut *United States Environment Protection Agency* (US-EPA), “*Green Accounting is identifying and measuring the cost of environmental materials and activities and using this information for environmental management decisions. The purpose is to recognize and seek to mitigate the negative environmental effects of activities and sistem*” (Memorandum USEPA, 1995: 20). Dijelaskan pula, US-EPA membagi istilah akuntansi lingkungan menjadi dua hal utama yaitu bahwa akuntansi lingkungan merupakan sebuah biaya yang mempengaruhi secara langsung bagi perusahaan secara keseluruhan. Kedua akuntansi lingkungan merupakan biaya individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak berdampak langsung pada perusahaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.

Menurut *International Guidance Document: Environmental Management Accounting* (2005), Akuntansi Lingkungan adalah merupakan sebuah istilah yang berarti luas yang dapat digunakan pada berbagai konteks, antara lain: (a) penilaian dan pengungkapan informasi keuangan, dalam hal ini akuntansi lingkungan dipandang dari konteks pertanggungjawaban akuntansi, pelaporan keuangan; (b) penilaian dan penggunaan informasi fisik dan moneter terkait lingkungan di konteks *Environmental Management Accounting* (EMA); (c) perkiraan dampak dan biaya lingkungan eksternal, sering disebut dengan *Full Cost Accounting* (FCA).

Akuntansi lingkungan memberikan peran dalam tiga jenis perwujudan akuntansi, yaitu: *Pertama*, akuntansi keuangan, dalam hal ini akuntansi lingkungan berperan untuk memberikan tambahan informasi yang diungkapkan secara penuh (*full disclosure*) dan wajar atau dalam data kuantitatif pada laporan keuangan yang menunjukkan kegiatan dan hasil operasional perusahaan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Kedua*, akuntansi biaya, akuntansi lingkungan digunakan untuk alokasi biaya yang wajar dan pengendalian segala aktivitas perusahaan. *Ketiga*, akuntansi manajemen, akuntansi lingkungan berperan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan manajemen maupun aspek pengendalian. Sedangkan menurut pendekatan kerangka akuntansi *Triple bottom line accounting*, pelaporan akuntansi meliputi aspek lingkungan, sosial dan keuangan.

Berdasarkan pendekatan *triple bottom line accounting* tersebut, maka pelaporan akuntansi tidak hanya pada aspek keuangan saja, akan tetapi meliputi aspek non keuangan yaitu aspek sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menjalankan proses bisnis baik dan aspek lingkungan sebagai pertanggungjawaban potensi timbulnya dampak terhadap lingkungan atas pelaksanaan proses bisnis. Pada perkembangannya, konsep akuntansi lingkungan (*environment accounting*) berkembang menjadi *green accounting*, dalam konsep *green accounting* ini lingkupnya menjadi lebih luas tidak hanya pada aspek penyajian (pertanggungjawaban) dan pengungkapan biaya yang memiliki dampak pada lingkungan, tapi juga meliputi satu siklus akuntansi yang berpotensi berdampak pada lingkungan.

International Financial Reporting Standard (IFRS) mewajibkan adanya pengungkapan tidak hanya aspek finansial saja tetapi meliputi juga aspek non finansial. Sehingga, selain perusahaan menginformasikan informasinya kepada investor, perusahaan juga dituntut untuk dapat memberikan informasi tentang pengaruh perusahaan terhadap sumber daya yang ada di perusahaan maupun dari segi lingkungan dan sosial yang melibatkan perusahaan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kerugian finansial yang berasal dari kegiatan non finansial seperti pencemaran lingkungan, konflik sosial dan sebagainya. Kerugian dari tindakan non finansial. Hal-hal seperti inilah yang saat ini juga diwajibkan oleh IFRS diungkapkan dalam laporan keuangan.

Keberadaan BUM Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dinyatakan bahwa BUMDes adalah suatu usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Permendagri 39/2010). Pembentukan BUMDes telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 87, 88, 89 dan 90. Pasal 87 Ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89 mengatur hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk (a) pengembangan usaha; (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Sementara itu penjelasan pasal 87 ayat (1) UU No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Tujuan Pendirian BUM Desa di sini diarahkan sebagai badan di tingkat desa yang menyediakan jasa dan produk untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Badan ini dituntut menjalankan fungsi ekonomi dan sosial, tidak mengejar keuntungan semata tetapi juga tidak boleh merugi agar usaha BUM Desa dapat berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Tentang Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan, merupakan representasi posisi laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik selama satu periode pelaporan. Menurut Nurlan (2008; 3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan lampiran informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Informasi tambahan mengenai kinerja instansi yakni: prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*incomes*) dari setiap program laporan keuangan (Mardiasmo, 2009; 159). Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Konsep Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Menurut Bintoro (1983;2) Desa adalah suatu hasil pemaduan antara seelompok orang atau manusia dengan lingkungannya. Hasil pemaduan itu merupakan suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur-unsur tersebut dan juga hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Bintoro (1983;10) membedakan pengertian desa dengan berdasarkan arti umum yaitu desa sebagai unit-unit pusatan penduduk yang bercorak agrasi terletak jauh dari kota. Sedangkan desa dalam arti administratif yaitu sebagai kesatuan yang di kenal dengan kelurahan, atau pemimpin desanya adalah lurah. Secara singkat di jelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartohadikusumo 1953;2). Dengan demikian maka kedudukan desa sangat penting dan strategis sebagai alat untuk tujuan pembangunan nasional atau sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan indonesia.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang bewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUMDes

BumDes adalah badan usaha yang secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes ini sebenarnya telah lama digaungkan oleh pemerintah namunkiprahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jauh sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah telah mengamanatkan pembentukan BUMDes. BUMDes harus di bangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa.

BUMDes di bentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hak yang di anggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri di atas dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang di bentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bumdes.

Konsep Good Governance

Di dalam Bahasa Indonesia *good governance* diterjemahkan secara berbeda. Ada yang menerjemahkan *good governance* sebagai pemerintahan yang baik, dan juga yang menerjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akan tetapi ada pula yang menerjemahkan *good governance* sebagai pemerintahan yang amanah. Jika *good governance* diterjemahkan sebagai pemerintahan yang amanah, maka *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan (azhari, 2002:83).

Secara etimologis, *istla governance* berasal dari bahasa Latin "*gubernare*" yang kemudian diserap oleh bahasa inggris menjadi "*govern*" yang berarti *steer* (menyetir, mengedalikan), *direct* (mengarahkan), atau *ruke* (memerintah). Penggunaan istilah ini dalam bahasa inggris adalah "*to rule with authority*" atau pemerintah dengan kewenangan. Kata sifat dari *govern* adalah *governance* yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tatacara pengendalian. Disamping itu, ada juga arti lain yaitu *mode of living* dan *method of manajement* (Nugroho,2003:47).

Unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supermasi hukum. Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah dituntut untuk melibatkan seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk berperan serta dalam membangun dirinya. Pada waktu lalu pemerintah cenderung mengabaikan aktualisasi keberdayaan

masyarakat sebagai subyek pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat cenderung menjadi obyek sehingga dampaknya yaitu ketidakberdayaan, keterpurukan, kemiskinan dan pembodohan (Ghartey,2001:96).

Pemerintah yang merakyat hendak bersamanya bersama rakyat menemukan dan mengenali masalah dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan serta aspirasi masyarakat. Pemerintah lokal diharapkan mampu menjawab tuntutan serta mengantisipasi perubahan yang mengarah kepada peningkatan mutu sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat dengan memberikan peluang untuk berperan serta dalam setiap bidang pembangunan. Pemerintah yang dekat dengan masyarakat akan mempunyai penyediaan pelayanan yang memuaskan masyarakat secara efisien dengan biaya yang lebih murah karena menggunakan sumber daya manusia lebih efektif (Ghartey,2001:97).

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang transparan terhadap masyarakat sehingga kebijakan program maupun proyek yang akan dilaksanakan cukup terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan. Masyarakat secara individu maupun kelompok perlu mengetahui secara jelas, tanpa ada yang ditutupi pada saat proses perumusan kebijakan dilakukan. Semua kebijakan di daerah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum. Kita mengobsesikan birokrasi yang lancar dan selalu tersenyum melayani publik sebagai cerminan wajah masyarakat bersama pemerintahnya yang sehat, dinamis, dan optimis (Ghartey,2001:101-102).

Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana suatu informasi keuangan dilaporkan dan disajikan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara (Suwadjono, 2006:101). Dalam organisasi sektor publik terdapat dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja seluruh aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan, pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu, hasil dari pelaporan ini berupa laporan keuangan (Bastian, 2010:297).

Akuntansi Lingkungan, *Green Accounting* dan BUMDes

Merujuk pada tujuan pendirian BUMDes yang diarahkan sebagai badan di tingkat desa yang menyediakan jasa dan produk untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Badan ini dituntut menjalankan fungsi ekonomi dan sosial. Peningkatan aspek ekonomi melalui unit usaha desa ini secara tidak langsung akan membawa konsekuensi dampak sosial. Pemanfaatan aset untuk disewakan, menjadi obyek wisata, atau pemberdayaan masyarakat untuk membentuk industri-industri rumahan yang dikoordinasikan di tingkat desa akan menimbulkan permasalahan lingkungan.

Akuntansi lingkungan pada BUMDes akan mengidentifikasi konsep akuntansi secara menyeluruh satu siklus akuntansi, mulai dari proses identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan terakhir pengungkapan. Akun yang difokuskan adalah baik biaya maupun pendapatan yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Pembahasan akan melihat dari aspek akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Perwujudan dari penerapan akuntansi lingkungan pada akhirnya akan membentuk sebuah konsep *green accounting* yang bersifat holistik dalam satu siklus akuntansi baik aspek finansial maupun non finansial.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal laporan tahunan perusahaan yang diteliti.
2. Mereduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada pelaporan keuangan BUMDes .
3. Penyajian data terkait pelaporan keuangan, untuk kemudian akan dijadikan bahan analisis deskripsi.
4. Mentelaah dan menganalisis pelaporan keuangan BUMDes Karya Mandiri.
5. Setelah dilakukan analisis, ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

BUMDes Karya Mandiri adalah salah satu BUMDes yang menjalankan unit usaha pengolahan sampah sejak tahun 2018. Aktivitas yang dilakukan adalah mengumpulkan sampah rumah tangga, instansi dan industri dengan menerapkan retribusi sebesar Rp20.000,- untuk rumah tangga dan Rp30.000,- untuk instansi dan industri per bulan. Sampah kemudian akan dibawa ke tempat penampungan dengan memilah menjadi sampah organik, plastik dan kaca. Inovasi yang dikembangkan BUMDES Karya Mandiri mengembangkan pengolahan sampah, untuk dijadikan sarana mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Pengolahan sampah dilakukan dengan cara membeli sampah masyarakat untuk kemudian dipilah. Sampah plastik akan diolah menjadi biji plastik. Sementara sampah organik akan dijadikan pupuk dan digunakan sebagai makanan budidaya magot atau *larva black soldier*.

Di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan regulasi yang mengatur mengenai akuntansi keuangan yang terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) untuk mengatur lingkup akuntansi keuangan. Berkaitan dengan akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan dinyatakan pada PSAK No. 1 mengenai penyajian laporan keuangan paragraf 14 bahwa “Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan”.

Identifikasi Biaya Prasarana

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi catatan keuangan bahwa bumdes karya mandiri memiliki beberapa prasarana yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan, diantaranya tempat penampungan dan pemilahan sampah, gedung pengolahan sampah, pengadaan kebutuhan alat bank sampah, serta kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut sampah.

Kewajiban Lingkungan

Kewajiban untuk membayar pengeluaran masa depan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi karena peristiwa, kegiatan atau transaksi masa lalu atau untuk mengkompensasi pihak ketiga yang menderita kerusakan, termasuk tanggung jawab lingkungan kontinjensi yang tergantung pada kejadian atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan yang tidak pasti atau untuk mengkompensasi pihak ketiga yang telah menderita kerusakan yang terjadi. Adapun bumdes karya mandiri belum melaksanakan hal tersebut di atas. Sehingga pengeluaran yang saat ini dilakukan adalah memenuhi sarana dan prasarana dasar.

Pelaporan Keuangan BUMDes

Didalam organisasi sector public wajib membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat dan dapat di gunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Laporan keuangan ini adalah salah satu alat yang di gunakan untuk pengendali dan pengevaluasi kinerja suatu organisasi dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal.

Berdasarkan analisa terhadap laporan keuangan BUMDes ini, didapati bahwa BUMDes Karya Mandiri membuat beberapa laporan keuangan sesuai dengan jenis usaha yang ada meliputi, pengelolaan sampah dan penjualan kerajinan berbahan dasar kayu. Berkaitan dengan pengelolaan sampah ini BUMDes ini belum membuat laporan keuangan secara lengkap, seperti laporan neraca, buku besar, jurnal, arus kas, dan laporan terkait lainnya. Namun, BUMDes Karya Mandiri hanya membuat sejumlah laporan keuangan yang sederhana dan ringkas dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas.

Meskipun pencatatannya masih sederhana, akan tetapi penyajian terpisah laporan pengelolaan sampah ini telah menunjukkan kepedulian BUMDes Karya Mandiri dalam memberikan informasi terkait dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan. Format pelaporan akuntansi lingkungan yang digunakan adalah *Outlay Cost Approach*, yaitu pelaporan akuntansi dengan cara mengungkapkan berapa

cost yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan pertanggungjawaban sosial yang dilakukannya dengan membagi ke dalam kategori tertentu.

Perlakuan Akuntansi Lingkungan: Di Lihat Dari Segi Pengguna

Akuntansi lingkungan dapat dibedakan dari segi pengguna menjadi; akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Akuntansi lingkungan dari konteks akuntansi keuangan merujuk pada sebuah proses pertanggungjawaban kepada pengguna eksternal dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaporan lingkungan. Pelaporan akuntabilitas lingkungan ini menyesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pada bumdes ini akuntansi lingkungan dari sisi pengguna eksternal terwujud dalam adanya catatan yang khusus digunakan untuk pengelolaan sampah, terpisah dari transaksi BUMDes yang lainnya.

Akuntansi lingkungan dari konteks akuntansi manajemen merujuk pada sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atau pihak internal entitas, baik keputusan mengenai pertimbangan investasi, permodalan, evaluasi kinerja maupun pengembangan program yang berkaitan dengan lingkungan. Akuntansi biaya dalam konteks akuntansi biaya mengacu pada proses penentuan biaya yang akan dipertanggungjawabkan oleh manajemen. bisnis yang dijalankan. Pada BUMDes Karya Mandiri akuntansi lingkungan dari sisi pertanggungjawaban biaya dapat terlihat pada penentuan besaran tarif retribusi dan penentuan biaya yang dikeluarkan dalam program pengelolaan lingkungan ini.

Identifikasi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan

Penyajian dan Pengungkapan konsep akuntansi lingkungan sebagai upaya mengungkapkan biaya-biaya lingkungan yang terjadi dalam sebuah entitas pada dasarnya merujuk konsep akuntansi pada umumnya, sesuai dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan, proses pembentukan pos-pos dalam laporan keuangan akan meliputi proses; identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan yang terakhir pengungkapan.

- (a) Identifikasi di sini adalah proses identifikasi biaya-biaya atau pendapatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Pada BUMDes ini identifikasi biaya meliputi biaya pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah, tenaga kerja pengangkut sampah, sedangkan pendapatan diperoleh dari retribusi pengangkutan sampah dari rumah tangga, instansi dan industri.
- (b) Pengakuan dalam hal ini adalah saat sebuah transaksi memenuhi unsur dan kriteria pengakuan yang akan dinyatakan dalam kata-kata atau jumlah moneter dan mencantulkannya pada laporan keuangan. Pada BUMDes ini biaya-biaya yang terjadi diakui pada saat biaya tersebut terjadi begitu pula terkait pendapatan diakui pada saat kas dari retribusi telah diterima. Sehingga dapat dikatakan BUMDes menganut pengakuan cash basis atau mengakui biaya dan pendapatan saat kas benar-benar sudah keluar dan masuk.
- (c) Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah moneter ketika unsur-unsur laporan keuangan diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. BUMDes mengukur dan menilai biaya yang dikeluarkan menggunakan satuan moneter rupiah sesuai dengan jumlah saat transaksi terjadi. Begitu pula dengan pendapatan diukur dan dinilai menggunakan satuan moneter rupiah sesuai dengan jumlah saat transaksi terjadi.
- (d) BUMDes telah menyajikan secara terpisah laporan berkaitan dengan pengelolaan sampah. Meskipun format laporan masih sederhana berupa kas masuk, kas keluar serta catatan sarana, akan tetapi telah terinformasi kepada pembaca laporan bahwa terdapat penyajian khusus berkaitan dengan akuntansi lingkungan.
- (e) PSAK 1 penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa pengungkapan dilakukan untuk membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa dan kondisi lain tercermin dalam laporan kinerja keuangan yang dilaporkan. Berkaitan dengan pengungkapan ini, dikarenakan bentuk laporan pengelolaan sampah berupa kas masuk dan kas keluar, maka pada laporan tersebut tidak terlihat pengungkapan yang sesuai PSAK disajikandi catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, BUMDes menyusun laporan kinerja tahunan yang memuat informasi informasi berkaitan dengan kinerja yang telah dilaksanakan. Termasuk dalam laporan kinerja tersebut pengelolaan sampah yang menjadi salah satu unit usaha BUMDes.

SIMPULAN

Di dalam pengelolaan laporan keuangan sangat di butuhkan seberapa besar informasi yang diperlukan di dalam pencatatan laporan keuangan karena akan mencerminkan suatu kondisi BUMDes. Kondisi BUMDes di gambarkan di dalam laporan keuangan untuk mengidentifikasi pengeluaran dan pemasukan selama periode tertentu dan hasil dari identifikasi ini akan di ambil suatu keputusan secara jangka panjang. Pengambilan keputusan tersebut akan menentukan kondisi BUMDes yang akan datang. Selanjutnya untuk akuntansi lingkungan bumdes belum membuat pelaporan keuangan secara terperinci sesuai dengan standart PSAK.

DAFTAR REFERENSI

- Azhari. (2002). Good Governance, www.google.com (blog dengan akses dari *Azwar, Saifuddin. 2001. Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bintoro. 1983. Pembangunan Nasional, Gunung Agung: Jakarta
- Ghartey, J.B 2001. Crisis, Accountability and England Publishing Service, London.
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan publik, formulasi implementasi dan evaluasi P.T. alex media komputindo, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang laporan keuangan sektor public
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 8 tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa